



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

Diskursus Hukum: Analisa *Electoral Distancing* Pada Era *Pandemic Corona Virus Disease* Sebagai Bahan Kajian Masa Depan Pilkada Serentak Di Indonesia

Susani Triwahyuningsih¹, Sofyantoro²

¹Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, susanitri@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, sofyantoro23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan kajian masa depan pilkada serentak di Indonesia. Terdapat tiga usulan yang diajukan dalam penelitian yaitu, *electoral distancing* di era *pandemic corona virus disease-2019*, diskursus hukum pilkada di tengah pandemi *corona virus disease-2019* dan alternatif sistem digitalisasi masa depan pilkada di Indonesia, masing-masing disertai argumentasi yuridis yang logis. Namun, pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2020 tetap lebih memilih untuk melaksanakan pilkada langsung secara konvensional. Karenanya, hasil diskursus ini menjamin hukum terikat mengenai sistem pemilu digital dengan ketentuan syarat kumulatif, dibentuknya regulasi yang mengikat dan terbenetuknya lembaga khusus antara KPU dan BPPT.

Kata kunci : *corona virus disease-2019*, *electoral distancing* dan alternatif sistem digitalisasi

Abstract

This study aims to discuss the future study of the simultaneous regional elections in Indonesia. There are three proposals put forward in the research, namely, *electoral distancing* in the era of the *pandemic corona virus disease-2019*, legal discourse on the elections in the middle of the *corona virus disease-2019* pandemic and alternative systems for digitizing the future of the regional elections in Indonesia, each accompanied by logical juridical arguments. However, the government went through Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2020 still prefer to carry out direct elections conventionally. Therefore, the results of this discourse guarantee binding laws regarding the digital electoral system with the provisions of cumulative terms, the formation of binding regulations and the formation of special institutions between KPU and BPPT.

Keywords: *corona virus disease-2019*, *electoral distancing* and *alternative digitalization systems*

I. Pendahuluan

Pandemi *corona virus disease-2019* telah menyebabkan pilkada 2020 mengalami *reschedule* (Spinelli, 2020). Pemerintah bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyelenggarakan pilkada pada bulan Desember dengan Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2020 sebagai payung hukumnya. Namun, situasi *corona virus disease-2019* di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan penurunan kasus aktif yang signifikan (*World Health Organization, 2020*). Artinya bahwa, terdapat konsekuensi dari ketidakpastian pelaksanaan pilkada tahun 2020. Sehingga, memunculkan perdebatan dan perang opini dari masyarakat dan kalangan akademisi.

Menurut (*Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA 2020*), terdapat 50 wilayah di berbagai negara yang saat ini sedang berhadapan dengan potensi penyebaran infeksi *corona virus disease-2019* akibat dari penyelenggaraan pemilu, oleh sebab itu beberapa negara memutuskan menunda jadwal kontestasi penyelenggaraan pesta demokrasi, sebaliknya terdapat beberapa negara yang tetap memilih menyelenggarakan kegiatan tersebut sesuai dengan agenda politik yang telah ditetapkan. (*Impact on Elections International IDEA, 2020*).

Corona virus disease-2019 memang memiliki pengaruh tekanan sosial di berbagai wilayah maupun dataran nasional dalam memutuskan apakah pilkada dapat berlangsung sesuai *roadmap* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Roberto, 2020). Akan tetapi, jika merujuk keyakinan Negara Korea Selatan pada saat menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020 seolah memberikan solusi yang sifatnya memang fundamental, seperti, pemilihan umum dan referendum nasional. Hal ini tentu menyita perhatian publik, dikarenakan dapat berakibat pada penambahan kasus aktif *corona virus disease-2019* (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2020*).

Sebagaimana publik mengetahui, jika pemilu merupakan bentuk konsekuensi logis dari tata kelola negara, maka sistem demokrasi merupakan salah satu dalam mempertahankan kontrol daripada asas negara hukum tersebut (Hidayat, 2010). Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelesakan jika Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Artinya, keadilan dan kesejahteraan menjadi dasar filosofi untuk pemenuhan hak konstitusi (Nugraha, 2018). Dengan demikian, dalam memenuhi hak konstitusi tersebut kontrak sosial antara rakyat dengan pemimpin secara demokratis harus tetap dilakukan.

Revolusi industri *four point zero* membawa pembaharuan hukum yang didasarkan secara kritis untuk mengubah diskursus hukum mengenai pilkada di Indonesia (Sobari, 2019). Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, maka Indonesia tetap menempatkan pilkada pada

tatanan hukum tertinggi. Maka, perlu untuk didiskusikan kembali di saat pandemi *corona virus disease-2019* saat ini agar rangkaian mulai dari pendaftaran calon, verifikasi data lapangan dan kampanye tidak menjadi bahan perdebatan opini oleh pakar hukum tata negara. Sehingga, frasa demokrasi pilkada menggunakan media elektronik akan sesuai dengan tatanan hukum yang mengikat (Prasetyo, *et., al*, 2018).

Pandemi *corona virus disease-2019* juga memaksa seluruh elemen masyarakat untuk *upgrading* kebiasaan tingkah laku norma dan *new normal*. Demokrasi tetap harus dijalankan, dengan mematuhi hak hidup seperti, protokol kesehatan dan hak konstitusi. Hak kesehatan adalah hak asasi manusia, yang muncul karena demokratisasi (Aswandi, & Roisah, 2019). Artinya bahwa, atas nama demokrasi kita masih perlu mendiskusikan dan terus membangun negara dengan *nawacita* menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan seluruh rakyatnya.

Dengan mempertimbangkan *electoral distancing*, maka kejadian terburuk dan kemungkinan problem sosial, ekonomi, politik dan hukum di tengah pandemi *corona virus disease-2019*, maka dibutuhkan semangat gotong royong persatuan untuk menyelamatkan *local democracy*. Artinya, dengan semangat menyelamatkan *local democracy*, keikhlasan dalam wadah sportivitas politik merupakan kunci utama dalam penerapan *electoral distancing*. Sehingga, sistem *electoral distancing* akan menjadi kebutuhan etika kebijakan dan dasar hukum pada periode mendatang (Buana, 2020).

Meminimalisir setiap risiko dan mencegah infeksi sebaik mungkin akibat dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi *corona virus disease-2019* dapat dilakukan dengan cara, 1) Aturan kampanye memanfaatkan industri digitalisasi dengan metode *argumen reality virtual* yang berfungsi untuk meraup masa pendukung, 2) Mendorong hak konstituen untuk melakukan pemilihan suara lebih awal, 3) Diboletkannya pemungutan suara di rumah untuk pasien yang di karantina dan 4), Diberlakukan protokol kesehatan secara ketat pada tempat pemungutan suara. Dengan demikian, asas transparansi akan berjalan sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Penelitian terkait pilkada di Indonesia masih berfokus pada perdebatan pola pilkada langsung atau tidak langsung, yang hasilnya bermuara pada tafsir Pasal 18 ayat (4) dan keunggulan serta kelemahannya (Melfa, 2013). Fenomena calon independen dalam pilkada juga pernah dibahas, hasilnya menunjukkan terdapat adanya problematika mengenai calon jalur independen (Santoso, 2017). Hasil penelitian lainnya, menunjukkan fenomena calon independen memunculkan perspektif dan tatanan baru pilkada di Indonesia (Saraswati, 2011). Ada pula penelitian yang lain bahwa fenomena dukungan kotak kosong merupakan bentuk gerakan masyarakat yang bebas (Widyasari, & Rengganis, 2019).

Namun, pada kenyataannya penelitian terkait pilkada di tengah bencana masih banyak yang belum di bahas. Kendati demikian, Indonesia pernah mengalami untuk daerah Aceh dan Yogyakarta. Penelitian internasional hanya menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan pemilu di tengah pandemi *corona virus disease-2019* (Landman, & Splendore, 2020) dan (Yang, *et., al*, 2020). Terdapat sebuah penelitian di Jerman yang menghasilkan perilaku politik dan situasi pemilu, ketika pandemi *corona virus disease-2019* (Leininger, & Schaub, 2020). Sedangkan, di Korea Selatan justru belum ditemukan artikel ilmiah, jurnal maupun *working paper* yang menunjukkan pengalaman pemilu pada saat pandemi *corona virus disease-2019*.

Artikel ini akan memiliki keterbaharuan dan kontribusi untuk membahas diskursus hukum *electoral distancing* pada era *pandemic corona virus disease* sebagai bahan kajian masa depan pilkada di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana diskursus hukum *electoral distancing* untuk masa depan pilkada serentak di indonesia yang timbul dikarenakan dampak yuridis *corona virus disease-2019*. Agar mempermudah penjelasan analisis pembahasan, maka dalam penelitian ini bertujuan mendiskusikan prinsip hukum penyelenggaraan pilkada saat pandemi *corona virus disease-2019* dengan aturan pelaksanaan pilkada tahun 2020 dan solusi alternatif *e-digitalisasi* pilkada di indonesia kedepannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yuridis dengan menggunakan teknik *case approach* dan *conceptual approach*. Alasan peneliti menggunakan penelitian normatif yuridis agar menghasilkan dan novelthy, kejelasan argumentasi dan praktek teori yang terkonsep. Kemudian, penelitian di analisis menggunakan metode deduktif baik berupa doktrin, postulat dan asas hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan status hukum *electoral distancing* demi masa depan pilkada serentak di indonesia yang timbul dikarenakan dampak pandemi *corona virus disease-2019*.

III. Pembahasan

Amanat Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sangat penting, dikarenakan konsekuensi sistem demokrasi merupakan sarana infrastruktur yang menghasilkan generasi pemimpin yang bijaksana, adil dan sesuai dengan syarat konstitusi.

Electoral Distancing

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Karantina Kesehatan Pasal 59 Ayat (2) tahun 2020 disebutkan jika (PSBB) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah penyebaran infeksi akibat wabah *corona virus disease-2019* serta darurat kesehatan masyarakat. Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pilkada 2020, maka dibutuhkan komitmen baik dari pemerintah maupun elemen masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tatanan hukum *electoral distancing* dalam memfasilitasi pilkada sesuai prokes serta menjamin, baik dari sisi hak kesehatan masyarakat dan hak substansial demi terwujudnya hak konstitusional warga negara Indonesia.


Tabel 1.1 *Electoral Distancing* Sebagai Teknik Pilkada

No	Faktor	Analisis
1.	<i>Health Factors</i>	Kesehatan, perlindungan dan keamanan yang optimal kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada mulai dari setiap proses tahapan pilkada.
2.	<i>Synergy Factor</i>	Sinergitas antar penyelenggara pilkada mulai dari KPU, pasangan calon peserta pilkada, konstituen, lembaga bawaslu, polri, petugas kesehatan dan pihak yang terkait dalam keberlangsungan pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
3.	<i>Political Factors</i>	Suasana politik yang kondusif dari berbagai senator dan elemen partai agar dapat menerima dengan baik atas adanya pemberlakuan pembatasan di setiap aktivitas kampanye secara konvensional, dikarenakan akibat adanya pandemi <i>corona virus disease-2019</i> .
4.	<i>Supervision Factor Participative</i>	Penerapan prokes, maka masyarakat diharap ikut mengawal pesta demokrasi, baik sebagai konstituen ataupun sebagai pengawas partisipatif, serta wajib menjaga transparansi perhitungan suara.
5.	<i>Commitment Factor</i>	Standing komitmen dari seluruh elemen dan pihak masyarakat untuk tetap menjaga keberlangsungan pilkada yang demokratis, adil dan jujur meskipun berada pada situasi pandemi <i>corona virus disease-2019</i> serta tidak ada diskriminasi antar paslon.
6.	<i>Budget Factor and Logistics</i>	Dukungan dan realisasi anggaran logistik pilkada harus tepat waktu sekaligus penyediaan logistik di setiap TPS, seperti

- sarung tangan, standar masker, *hand sanitizer*, termometer inframerah dan adanya anggota gugus tugas percepatan dan penanganan.
7. *Stability Factor* Stabilitas politik di dalam negeri dari berbagai aktor politik dan pihak yang berkepentingan untuk menerima keadaan dalam pembatasan aktivitas akibat pandemi *corona virus disease-2019*. Sehingga dapat menciptakan kedamaian seluruh konstituen pilkada.
8. *Legal Factors* Ketersediaan *roadmap* hukum yang bersifat adaptif serta transparansi dalam pelaksanaan pilkada. “Kerangka hukum yang pro pada kesehatan dan keamanan oleh seluruh elemen dan pihak.

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Tabel 1.1 tentang *electoral distancing* sebagai teknik pilkada sebagai gambaran hasil rekomendasi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi *corona virus disease-2019* yang disebut sebagai *electoral distancing*. Hal ini juga di dukung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang memberikan gambaran untuk pelaksanaan pilkada tahun 2020, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Arah Alur Pilkada Serentak 2020 di Indonesia.

Merujuk hasil uraian diatas maka agar tercapainya penyuluhan dan sosialisasi perihal edukasi kepada seluruh elemen masyarakat dan

konstituen pilkada di tengah pandemi *corona virus disease-2019* saat ini perlu adanya tatanan hukum yang bersifat partisipatif dan kuat guna mengawal hak konstitusi dalam pilkada di Indonesia.

Diskursus Hukum Pilkada di tengah Pandemi Corona Virus Disease-2019

Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 2 Tahun 2020 yang telah di terbitkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menghasilkan bahwa Indonesia tetap mempertahankan pilkada secara langsung. Terdapat dua aspek Hak Asasi Manusia yang wajib di utamakan dalam pelaksanaan pilkada serentak baik saat pandemi *corona virus disease-2019* maupun di masa yang akan datang, yakni hak atas kesehatan dan hak atas politik. Sehingga, negara wajib memenuhinya demi kontestasi politik tetap berjalan, mengingat transmisi penyebaran infeksi *corona virus disease-2019* dan tingkat kasus aktif yang lebih tinggi (Susilo *et., al*, 2020).

Sebagaimana publik ketahui, jika protokol kesehatan *corona virus disease-2019* mewajibkan seluruh masyarakat agar membiasakan rajin mencuci, menerapkan kesadaran dan etika ketika batuk, *physical distancing* serta melarang untuk berkerumun (Susilo *et., al*, 2020). Maka lembaga yang terkait dengan pilkada perlu mengatur beberapa hal mengenai protokol kesehatan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rancangan Protokol Kesehatan Dalam Pilkada

No	Aturan	Skema
1.	<i>Campaign</i>	Pemerintah wajib mengatur jumlah masa ketika kampanye atau aktivitas terkait politik yang menyangkut pilkada.
2.	<i>Verification Mechanism</i>	Pemerintah membuat aturan pola dalam pencocokan data pemilih oleh petugas (seperti yang telah dilaksanakan, dari yang dulunya mendatangi tiap rumah, sekarang dapat di koordinasi oleh Ketua RT, RW dan perangkat desa) termasuk data dukungan calon independen.
3.	<i>Booth TPS</i>	Pemerintah mengatur terkait pembatasan jumlah maksimum dan minimum pemilih yang telah di perkenankan dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4.	<i>Protocol Readiness in TPS</i>	Mewajibkan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pemilih atau petugas yang hendak memasuki Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengharuskan petugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan umum di fasilitas kesehatan tertentu yang

- di tunjuk untuk memastikan kesehatan dan kesiapan fisik sebelum bertugas.
5. *Protocol Pattern in TPS* Pemerintah wajib untuk menyediakan alat pengukur suhu tubuh, bilik khusus untuk pemilih yang terindikasi demam dan cairan pembersih tangan di seluruh wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 7. *Rights and Services* Pemerintah perlu mendorong aturan untuk memfasilitasi dan menjamin hak pilih warga yang berada di luar daerah pemilih, dengan opsi pengiriman surat suara melalui kantor pos layaknya pemilu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
 8. *Security on Duty* Pemerintah dapat mewajibkan petugas dan pemilih terkait pilkada untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan beberapa perangkat lainnya.

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Dengan demikian, amanah yang di bebankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pilkada hendaknya bersinergitas oleh jajaran lembaga terkait, utamanya elemen masyarakat untuk mengatur perihal protokol kesehatan saat pilkada di laksanakan (Landman & Splendore, 2020). Sehingga, tercipta nuansa kontestasi politik sesuai kaidah hukum yang berlaku meskipun di tengah pandemi *corona virus disease-2019*.


Alternatif Sistem e-Digitalisasi Masa Depan Pilkada di Indonesia

Terdapat perang paradigma hukum antara Pasal 22E dengan Pasal 18 ayat (4) terkait pilkada (Wibawa, 2016). Jika ditinjau Pasal 22E lebih cenderung ke arah pandangan *positivism* sedangkan Pasal 18 ayat (4) berada pada seperangkat asumsi *constructivism*. Dalam kasus ini seharusnya pemerintah melebur kedua *construct* paradigma tersebut dengan *post-positivism*. Sehingga statuta konstitusi dapat diartikan pemilu langsung masih dapat berubah jika terdapat putusan dari Mahkamah Konstitusi di masa yang akan datang dan dimaknai secara demokratis (Mukminto & Marwan, 2019).

Sistem e-digitalisasi bukan fenomena baru melainkan dampak dari perkembangan teknologi saat ini (Fajar & Fauzin, 2019). Artinya, pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif wajib mengkaji pilkada menggunakan sistem e-digitalisasi seperti *e-voting*, *e-digital* dan *e-daring*. Menurut (Persada & Wisnaini, 2020) menyatakan bahwa *e-daring*, *e-digital* dan *e-voting* merupakan hasil rangkaian konektivitas aturan penomoran tertentu yang didasarkan pada prinsip elektronika. Sehingga, pedoman

pola e-digitalisasi pilkada adalah hasil adopsi dari perangkat elektronik *offline* maupun *online*

Rancangan terkait *e-voting* di Indonesia telah dibahas pada tahun 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pemilu sekala nasional. Sejarahhnya pada tahun 2011 tepatnya terjadi tanggal 1-7 mei, Chairuman Harahap dari (Fraksi Partai Golkar) melakukan *comparative study* ke Negara India yang telah menerapkan sistem *e-voting* terlebih dahulu dalam pemilu. Hasil diskusi dari *comparative study* ini ialah, satu mesin *e-voting* seharga 1,9 dan dapat digunakan hanya untuk satu TPS dengan kapasitas pelayanan sekitar 1.500 orang. Kemudian Komisi II melakukan rapat kerja pada 24 Mei 2011 yang di hadiri beberapa jajaran lembaga negara yang terkait dengan pilkada, guna membahas *mini mapping e-voting* (Ihsanuddin, 2020). Pembahasan Rancangan terkait *e-voting* di Indonesia dapat di simulasikan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Alur Pemungutan Suara *E-Voting*.

Sumber : Falah, 2014.

Dalam pandangan hukum progresif (Mukminto & Marwan, 2019) menyatakan bahwa, perkembangan teknologi sudah sesuai dengan proporsi kultur hukum progresif. Misal, pasal yang menuntut regulasi yang disesuaikan dengan teknologi adalah Pasal 28C ayat (1) tentang hak memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan teknologi, Pasal 31 ayat (5) tentang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 34 ayat (3) tentang fasilitas pelayanan umum yang layak (Rahel, 2017). Dengan demikian, dikarenakan Indonesia adalah bentuk negara hukum yang belum selesai karena perkembangan kultur masyarakat yang

dinamis dari masa ke masa maka, perlu adanya *moral reading innovation*. Sehingga tata hukum progresif dapat selaras dengan perkembangan teknologi saat ini.

IV. Simpulan dan Saran

Pandemi *corona virus disease-2019* sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 masih menyisakan dilema bagi sebagian elemen masyarakat dan negara di dunia. Tercatat di Indonesia, data *corona virus disease-2019* berjumlah 650,197 kasus positif dengan tingkat risiko kematian 19,514 dan 531,995 kasus aktif sedangkan total dari seluruh per kasus saat ini Indonesia berada pada urutan ke-4 se Asia dengan kasus aktif mencapai 98,688 jiwa. Hal ini, tentu kesadaran elemen masyarakat menjadi prioritas demi menahan terjadinya infeksi *corona virus disease-2019* yang semakin meluas dengan menerapkan aturan hukum yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Namun, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 2 Tahun 2020 memaksa jika pilkada di lakukan secara konvensional. Oleh sebab itu, lembaga negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif wajib memastikan protokol kesehatan *corona virus disease-2019* dijalankan secara ketat ketika penyelenggaraan pesta politik demokrasi. Protokol kesehatan, hendaknya di normakan dalam pola kebijakan umum dengan di sertai sanksi hukum yang mengikat dan efektif. Sehingga, prinsip *electoral distancing* sebagai produk hukum yang mengatur konstituen pilkada seperti menjaga jarak, mencegah kontaminasi objek yang terinfeksi, pemakaian masker dan sanitasi alat pelindung diri dapat diberlakukan.

Saran

Dari uraian yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa, pandemi *corona virus disease-2019* sebagai bentuk fenomena efek kejut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia sudah saatnya melakukan sistem modernisasi ialah dengan menerapkan sistem pemilihan umum digital dengan aturan, terpenuhinya syarat kumulatif, bentuk regulasi hukum yang mengikat dan pembentukan badan khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) terkait regulasi sistem pemilihan *e-digitalisasi* agar dapat di terapkan secara konsisten dengan catatan bahwa perihal pemilu digital menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

V. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan syukur dan terima kasih kepada, Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. (Universitas Negeri Surakarta), Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. (Universitas PGRI Madiun), Dr. Deaf Wahyuni R., S.H.,

M.H. (Universitas Bung Hatta Padang), Dr. Suwani Akhmadian, S.H., M.H. (Universitas Kuningan), S. Wisnu Wardhana, S.H. (Ketua KPU Kota Madiun), Kokok Heru Purwoko, S.H., M.H. (Ketua Bawaslu Kota Madiun), yang masing-masing disebutkan adalah sebagai narasumber, tim editor yang telah menelaah dan mereview artikel prosiding serta Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang telah menyelenggarakan acara *Conference On Law and Social Studies 2020*.

Daftar Pustaka

Aswandi, Bobi, & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, (No. 1), pp. 128-145.

Danardono, D. (2016). Hukum sebagai Diskursus. Dalam Konferensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan: Praktek Kuasa dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia, Ke-II, 15 September 2016, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

Fajar & Fauzin. (2019). Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur dan Adil. *Jurnal Trunojoyo*. 1(1).

Gennaro, Francesco Di, Pizzol, Damiano, Marotta, Claudia, Antunes, Mario., Racalbutto, Vincenzo., Veronese, Nicola., & Smith, Lee. (2020). Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: ANarrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17, (No. 8), p.2690.

Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia. Retrieved from Nasional Kompas.

Iïb Sutera Aru Persada & Fifiana Wisnaeni. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu-Ri). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 8, (No. 1), pp. 186-100.

Istman. (2020). Pandemi Virus Corona Tak Halangi Pemilu di Korea Selatan, Retrieved from Tempo.

Landman, Todd. & Splendore, Luca Di Gennaro. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*.

- Leininger, Arndt, & Schaub, Max. (2020). Voting at the dawn of a global pandemic. *Paper in Soc Ar Xiv: University of Maryland*.
- Melfa, W. (2013). Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), pp. 211–217.
- Mukminto & Marwan. (2019). Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. *Masalah-Masalah Hukum*. 48 (1).
- Nugraha, Harry S. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No. 1), pp. 61-85.
- Prasetyo, Banu., & Trisyanti, Umi., (2018). Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. In *Prosiding SEMATEKSOS 3: Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*
- Ramadhan, A. (2020). Ada 17.025 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 529. *Retrieved from kompas.com*.
- Rahel, S. (2017). Reflections on Trevor G. Smith's Politicizing Digital Space: Theory, the Internet, and Renewing Democracy. *Triple C Journal*. 15 (2).
- Riksa Buana, D. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Journal Universitas Islam Negeri Jakarta*.
- Roberto. (2020). Pemilu 2020 Resmi Diundur 2021. *Retrieved from Independensi*.
- Santoso, Agus B. (2017). Eksistensi dan Problematika Calon Independen dalam Pilkada Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, (No. 2), pp. 147-160.
- Saraswati, R. (2011). Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilu. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, (No. 24), pp. 196-201.
- Sobari, W. (2019). Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E- Voting dalam Pemilihan Kepala

Desa 2019 di Kabupaten Malang. *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, (No. 2), pp. 90-106.

Spinelli, A. (2020). Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis International

Susilo, Adityo., Rumende, C. Martin., Pitoyo, Ceva W., Santoso, Widayat Djoko., Yulianti, Mira., Herikurniawan., Sinto, Robert., Singh, Gurmeet., Nainggolan, Leonard., Nelwan, Erni J., Chen, Lie Kie., Widhani, Alvina., Wijaya, Edwin., Wicaksana, Bramantya., Maksun, Maradewi., Annisa, Firda., Jasirwan, Chyntia OM., & Yuniastuti, Evy. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7, (No.1), pp. 45-67.

IDEA 2 (2020). In Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis International IDEA 2/2020. *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA).

W. Nugroho. (2019). Perbedaan Mendasar E-voting di Indonesia dan Luar Negeri. *Retrieved from Info Komputer*.

Wibawa, I. (2016). Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 45 (4).

Widyasari, Asita., Dewi, Reyke Anggia., & Rengganis, Viera Mayasari Sri. (2019). Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*, Vol 1, (No. 1), pp. 89–119.

World Health Organization. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the mediabriefing on COVID-19 - 11 March 2020*.

Yang, Liu., & Ren, Yang. (2020). Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action for Epidemic Prevention and Control: Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Emergency. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17, (No. 8), p.2731.

Literatur Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.